



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia hakikatnya merupakan upaya memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa secara sosiologis para lanjut usia di Kabupaten Sanggau mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. bahwa sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia maka disusun pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Kesejahteraan sosial lanjut usia yang selanjutnya disebut kesejahteraan sosial lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disebut lansia potensial adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas tetapi masih memiliki kemampuan fisik, intelektual dan emosional serta sosial yang dapat didayagunakan untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disebut lansia tidak potensial adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas tetapi memiliki keterbatasan kemampuan fisik, intelektual dan emosional serta sosial yang dapat mengganggu interaksi sosialnya dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut lansia terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas, mengalami ketelantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun ekonomi, tidak mendapatkan pensiun, tidak memiliki asset, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
9. Panti Wreda adalah rumah tempat mengurus dan merawat lansia.
10. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Perlindungan sosial adalah semua upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas lansia.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

17. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18. Pelayanan Harian Lansia adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
19. Pelayanan sosial di Keluarga (*home care service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
20. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
21. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lansia.
22. Komisi Nasional Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komnas Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lansia di tingkat nasional.
23. Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi yang selanjutnya disebut Komda Lansia Provinsi adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lansia di tingkat provinsi.

## BAB II KEPERANSERTAAN

### Pasal 2

Setiap lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### Pasal 3

Setiap lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, mewariskan ilmu pengetahuan, keahlian, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya serta memberikan teladan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. lansia, atau kelompok lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. perorangan, kelompok, keluarga, dan organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan sumber kesejahteraan lansia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data berupa:
  - a. piagam penghargaan atau sertifikat;

- b. lencana atau mendali kepedulian; dan/atau
- c. insentif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Peningkatan kesejahteraan sosial lansia meliputi:
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. bantuan sosial; dan
  - h. perlindungan sosial.
- (2) Bagi lansia tidak potensial mendapat kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c, huruf d dan huruf h.
- (3) Bagi lansia potensial mendapat kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.

### BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 6

Pemerintah daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terciptanya upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

#### Pasal 7

- (1) Keluarga bertanggung jawab kepada anggota keluarganya yang sudah dinyatakan lansia secara langsung di dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab dengan memberikan bantuan sosial kepada lansia di lingkungannya secara langsung di dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan menyediakan sarana dan prasarana di dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia.

### BAB V PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
  - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan
  - b. penyediaan aksesibilitas pada tempat peribadatan.

## Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

### Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
  - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric/gerontology* ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;
  - c. pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medis Lansia, serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan *geriatric*; dan
  - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

### Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 1  
Sektor Formal

Pasal 11

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 12

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
  - a. kondisi fisik;
  - b. keterampilan dan/atau keahlian;
  - c. pendidikan;
  - d. formasi yang tersedia; dan
  - e. bidang usaha.

Paragraf 2  
Sektor Non Formal

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan Surat Ijin Usaha Perorangan, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 14

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 15

- (1) Bagi lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat  
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 17

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
  - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada lansia untuk :
  - a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
  - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lansia untuk :



- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
  - b. akomodasi;
  - c. pembayaran pajak; dan
  - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
  - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

- Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada lansia dalam bentuk:
- a. penyediaan alat bantu lansia di tempat rekreasi;
  - b. pemanfaatan taman untuk olahraga; dan
  - c. penyediaan pusat pelayanan kebugaran.

#### Paragraf 2

#### Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

#### Pasal 22

- Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lansia dalam bentuk :
- a. fisik; dan
  - b. non fisik.

#### Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
  - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
- a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.

#### Pasal 24

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
  - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus;
  - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
  - e. tempat telepon; dan
  - f. tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda/rambu dan/atau marka jalan; dan
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

#### Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda, rambu atau sinyal.

#### Pasal 27

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lansia.

#### Pasal 28

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagaimana sarana komunikasi antar lansia.

#### Pasal 29

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

##### Pemberian Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum

###### Pasal 30

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lansia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan dan konsultan hukum;
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
  - c. pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.

#### Bagian Ketujuh

##### Bantuan Sosial

###### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, diberikan kepada lansia potensial yang tidak mampu agar lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

###### Pasal 32

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

###### Pasal 33

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial.

###### Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan

usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.

- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar panti dan/atau dalam bentuk :
  - a. pelayanan harian lansia;
  - b. pelayanan melalui keluarga sendiri;
  - c. pelayanan melalui keluarga pengganti;
  - d. usaha ekonomi produktif ; dan
  - e. kelompok usaha bersama.

#### Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial

##### Pasal 35

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
  - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi lansia terutama di unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat; dan
  - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi lansia yang hidup dan dipelihara ditengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan
  - d. bantuan pemakaman terhadap lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat.

#### BAB VI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

##### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Wreda guna menampung lansia terlantar.
- (2) Panti Wreda yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk lansia terlantar dengan persetujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Untuk memberikan perlindungan kepada lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Wreda.

- (4) Masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui paguyuban, forum komunikasi dan atau sebutan lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat dibentuk lembaga Karang Wreda yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia.
- (2) Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bentuk memberdayakan lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Wreda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Wreda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Wreda lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 38

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia di Daerah, secara intensif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lansia sesuai dengan pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia, Komda Lansia Provinsi serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lansia.
- (3) Di Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (4) Di dalam pelaksanaan koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (2) pelaksanaan koordinasi dilakukan secara proporsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

### BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 39

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan lansia dilaksanakan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta memperhatikan nilai agama dan budaya/ norma masyarakat.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan partisipasi aktif masyarakat agar tahu, mau dan mampu menangani lansia.
- (3) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , melibatkan masyarakat dalam penanganan lansia melalui lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

BAB VIII  
PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kesejahteraan lansia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kesejahteraan lansia.
- (3) Pembinaan pelaksanaan kesejahteraan lansia di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Camat.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lansia bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 17 September 2015

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAULUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 17 September 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH  
Pembina (IV/a)  
NIP 19700223/199903 1 002

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT (2/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Indonesia, para lansia telah mendharmabhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri, dan kemartabatan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan keakraban bangsa Indonesia.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian lansia potensial maupun lansia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum, bantuan sosial, dan perlindungan sosial.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lansia dihari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

##### Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lansia dalam melaksanakan ibadah.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan



penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *geriatric* adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit lansia (degeneratif).

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif. Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normative.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi lansia didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan lansia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lansia dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lansia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus dan pariwisata khusus agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah ziarah atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa tenang, bahagia, dan kebugaran kepada lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Jenis bangunan umum :

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara;
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi dan rekreasi;
- h. bangunan hunian missal seperti hotel, apartemen, dan panti werda;
- i. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait dengan berbagai

informasi yang diperlukan oleh para lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lansia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Perlindungan bagi lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lansia tersebut meninggal dunia.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1